

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.


Bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Kasmir (2016:164), perbedaan terbesar antara bank konvensional dan bank syariah adalah pada aspek harga, baik harga jual maupun harga belinya. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu berdasarkan suku bunga, sedangkan dengan bank syariah, menggunakan konsep syariah atau islam, yaitu bekerja sama dengan sistem bagi hasil, baik menghasilkan untung maupun rugi, dan menyelesaikan masalah riba sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Menurut informasi yang diperoleh dari *Bisnis.com*, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan kinerja bank syariah di Indonesia lebih baik dari bank konvensional namun tetap tumbuh stabil di tengah pandemi Covid-19. Dari sisi asset, bank syariah mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi sebesar 10,97% dibandingkan dengan bank konvensional yang mencatat tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,7%. Selama periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah mencatat tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,56%. Sementara itu, sedikit melampaui peningkatan bank konvensional tumbuh 11,49% per tahun. Sementara itu, bank syariah tumbuh 9,42% per tahun dari segi pembiayaan, jauh lebih cepat dari bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55% per tahun. Artinya industri, khususnya perbankan syariah, berada pada posisi yang cukup stabil. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kinerja bank syariah yang tetap berkembang positif di tengah krisis tersebut, dapat digunakan untuk jembatan atau modal awal untuk terus membangun ekosistem keuangan syariah yang berkualitas.

Menurut informasi yang didapat juga dari *Republika.co.id*, bank syariah mengalami kelebihan likuiditas selama pandemic Covid-19. Selain dampak peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perendam konsumsi, pelemahan pembiayaan akibat lesunya permintaan juga berdampak. Azis Setiawan, Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI, mengatakan permintaan pembiayaan akan rendah dan bank syariah akan kesulitan untuk memperluas pembiayaannya karena krisis ekonomi. Oleh karena itu, likuiditas bank perlu dialokasikan untuk menjaga rasio efisiensi.

Sesuai dengan PBI No.17/11/PBI/2015 yang berisikan ketentuan standar FDR pada tingkat 78%-92%. Hal ini di tunjukkan pada Gambar 1. bahwa pada bank umum syariah tahun 2020, untuk awal bulan dan akhir bulan tahun 2020 terlihat berada dibawah ketentuan standar, yakni untuk bulan Januari sebesar 77.90%, bulan Februari sebesar 77.02%, bulan September sebesar 77.06, bulan Oktober sebesar 77.05%, bulan November sebesar 77.61%, bulan desember sebesar 76.36%, maka dapat disimpulkan bahwa pada bulan-bulan tersebut bank umum syariah mengalami dibawah standar atau FDR rendah, maka menunjukkan kekurangan efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi dilihat dari likuiditasnya bank umum syariah tersebut mempunyai kelebihan likuiditas, Sedangkan untuk bulan Maret sebesar 78.93%, bulan April sebesar 78.69%, bulan Mei sebesar 80.50%, bulan Juni sebesar 79.37%, bulan Juli sebesar 81.03%, bulan agustus 77.06%, yakni dapat diartikan bahwa pada bulan tersebut FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif serta laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat.

Gambar 1. Grafik FDR Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020



Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah 2020 (data diolah)

Azis Setiawan juga mengatakan, “kabar baiknya adalah pemerintah melebarkan defisit anggaran dengan meningkatkan belanja.” Defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan menerbitkan SBN seperti surat utang dan sukuk yang cukup besar. Rencana penerbitan utang APBN 2020 sebesar Rp. 1.200 Triliun dan lebih Rp. 1.000 Triliun dalam RAPBN 2021. Misalnya, likuiditas bank syariah yang berlebihan memungkinkan mereka untuk berinvestasi di sukuk negara yang diterbitkan dengan imbal hasil tinggi. Likuiditas bank syariah yang berlebih akan tetap menjadi sumber pendapatan dan profitabilitas yang produktif bagi bank syariah.

Secara umum, Azis juga menilai tidak ada masalah likuiditas di industri. Selain itu, kelas menengah masih berhati-hati dalam meningkatkan saving atau tabungan. Jadi sementara likuiditas bukan menjadi masalah industri, masing-masing bank masih harus melihat lebih dalam. “Dikhawatirkan adanya *shifting* likuiditas ke bank yang dipersepsi nasabah lebih kuat, di tengah ketidakpastian ekonomi kedepan yang masih tinggi,” katanya. Memperlebar defisit akan menjadi tantangan ke depan, namun ia berharap kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif dan tidak terkendala oleh birokrasi yang lamban dan licik. Arus ekonomi hanya bisa cepat kembali ke titik awalnya jika berbagai hambatan dalam paket stimulus ekonomi itu bisa diselesaikan dengan cepat.

Menurut PBI No. 9/1/PBI/2007 penilaian likuiditas yaitu penilaian atas kemampuan bank untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Rasio likuiditas ini juga digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila mampu melunasi seluruh utangnya, dapat melunasi kembali seluruh simpanan nasabah, dan melunasi semua permohonan pinjaman yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Likuiditas itu sendiri mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, yang berarti bahwa likuiditas itu sendiri merupakan salah satu metrik yang menentukan kinerja lembaga bank itu sendiri. Lembaga perbankan membutuhkan likuiditas untuk mengimbangi ketidakseimbangan yang diciptakan oleh keadaan tak terduga di neraca mereka dan untuk memenuhi harapan yang mendanai pertumbuhan bank itu sendiri. Sebuah bank memiliki likuiditas yang baik ketika mengambil utang dan surat berharga dan menjual asset likuid untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkannya. (Sulaiman dkk., 2013).

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir yang berjudul ***“Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020”***

I.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020

I.3 Manfaat Tugas Akhir

Berdasarkan tujuan dari penulisan tersebut, maka Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut :

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dari hasil Tugas Akhir (TA) ini dapat menambah informasi, wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang dapat dipelajari tentang Analisa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia kepada para pembaca, selain itu manfaat lain dari penulisan ini bisa sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penulisan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi, selain itu, sumber daya bagi manajemen Bank Umum Syariah Indonesia dalam mengelola dampak yang mungkin dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja dan perkembangan perbankan syariah di industri perbankan Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan kepada bank syariah dalam hal pengelolaan likuiditas.